



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Kelompok Tani Hutan Wilis Maju
Lokasi	: Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin	: Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 2 September 2017
Luas	: 36,6 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 24-30 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

Depok, 08 September 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
HUTAN HAK KTH WILIS MAJU**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Wilis Maju
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada tanggal 2 September 2017.
- c. Luas dan Lokasi : 35,70 Ha di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082229276300
- f. Pengurus : Sutrisno
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-646
- h. Masa Berlaku S-LK : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba jaringan	24 Agustus 2021 jam : 09.00 – 12.00 WIB	- Melalui media komunikasi zoom meeting dan bisa terkoneksi via internet dengan ketua KTH Wilis Maju di Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun serta auditee bisa berkomunikasi lewat media zoom meeting
Pertemuan Pembukaan	26 Agustus 2021 Jam : 12.30-14.30 WIB	Menyampaikan latar belakang remote audit, tujuan penilikan-1, ruang lingkup, jadwal audit, metodologi, prosedur verifikasi serta meminta surat MR, pakta integritas, mengisi form mitigasi resiko kepada pengurus KTH Wilis Maju di Sekretariat KTH Wilis Maju Desa Cermo secara remote audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 -29 Agustus 2021	auditee mengirimkan dokumen dan foto lapangan dan mengirimkannya via media WA(WhatsApp) dan email kemudian diverifikasi oleh auditor
Pertemuan Penutupan	30 Agustus 2021 Jam : 10.00-12.00	Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan kepada auditee via zoom meeting
Pengambilan Keputusan	08 September 2021	Kelompok KTH “Wilis Maju” diputuskan “memenuhi”

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan hutan hak yang dimiliki oleh anggota KTH Wilis Maju di desa Cermo kecamatan Kare kabupaten Madiun sejumlah 109 anggota dengan luas 35,70 hektar telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang syah, yaitu 6 dokumen kepemilikan Sertifikat Hak Milik/Leter C dan 103 dokumen SPPT. Dokumen SPPT anggota KTH Wilis Maju dalam kepemilikan lahan telah terkoreksi ke dokumen legalitas lahan yang diakui BPN yaitu Leter C, Persil dan Bagian Persil yangn tergambar dalam peta blok Desa Cermo skala 1:2000 hasil pengukuran oleh juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I serta terdapat surat keterangan Kades Cermo nomor 470/343/402.408.03/2019 tanggal 6

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		September 2016 yang menyatakan bahwa lahan anggota KTH Wils Maju merupakan lahan milik anggota masing-masing dan tidak ada sengketa dengan pihak lain
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota KTH Wilis Maju sudah terpetakan dalam bentuk Peta areal lokasi hutan KTH Wilis Maju skala 1:10.000 yang telah dioverlay dengan Peta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Hasil observasi lapangan dengan uji sampling 19 anggota terdapat kesesuaian batas di peta dan lapangan adapun penandaan batas kepemilikan lahan di lapangan terlihat jelas berupa patok semen BPN, barisan pohon jati, tanaman ketela, tanaman bambu, pohon buah, parit, jalan setapak, jalan desa, pematang
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier . - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KTH Wilis Maju dalam periode 2 (dua) tahun terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu jenis sengon sejumlah 2,89 m ³ dan jati dengan volume 11,35 m ³ untuk industri meubeul dan pedagang kayu yang dalam kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemilik Persil/kayu dengan mengisi data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukti kepemilikan, Nomor bukti kepemilikan, pengirim, tempat muat, jenis & identitas alat angkut, tujuan pengangkutan/penerima, alamat penerima, masa berlaku selama hari, dari tanggal sampai tanggal, jenis kayu, jumlah (/pcs), volume, kemudian diisi nomor Nota angkutan dan di cap tanda V-legal dari KTH Wilis Maju sehingga telah sesuai dengan ketentuan Adapun jenis kayu yang dominan dimanfaatkan berdasarkan wawancara dengan Ketua KTH Wilis Maju adalah jati dan sengon
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok KTH Wilis Maju yaitu Berita Acara

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh pengurus kelompok dilengkapi Surat Penetapan Kelompok Tani hutan dan kepengurusannya oleh Kepala Desa Cermo nomor 188/125/402.405.11/2016 tanggal 28 Desember 2016
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KTH Wilis Maju telah mengimplementasikan logo tanda V legal LVLK-003/MUTU/LK-641-LVLK-003-IDN pada dokumen Nota angkutan kayu dengan stemple tinta hitam dibagian bawah kiri ditandatangani pemilik lahan yang sah dan terlihat jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja KTH Wilis Maju dalam 2 tahun terakhir pengelolaan hutan hak berdasarkan verifikasi dokumen, pengamatan lapangan dan wawancara dengan ketua KTH Wilis Maju untuk pekerjaan penebangan, pengangkutan yang sangat rawan kecelakaan kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja yang berpengalaman dari pembeli/pedagang dengan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan ketua KTH Wilis Maju yaitu tenaga termuda kegiatan penebangan adalah tenaga pengangkut kayu berumur 20 tahun sedangkan tenaga penanaman dilaksanakan oleh pemilik lahan karena sudah mempunyai KTP maka telah berumur diatas 18 tahun
Indikator 3.1.1. hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Wilis Maju memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dan telah memperoleh nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 429/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Madiun (Ir Frans Da Costa, MSi) dan di cap basah
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Wilis Maju telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Madiun dengan surat ketua KTH Wilis Maju nomor 06/KTH WT/VI/2019 tanggal 2 Januari 2020, surat nomor 06/KTH WN/VI/2020 tanggal 2 Juli 2020, surat nomor 012/KTH WN/XII/2020 tanggal 6 Januari 2021 dan surat nomor No 06/KTH WT/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Wilis Maju telah membuat laporan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan mengirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Madiun. Berdasarkan observasi lapangan terdapat bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yaitu penanaman tanaman buah nangka di koordinat S 7°43'19,23" E 111°43'19,23", tanaman kayu sengon di koordinat S 7°42'56,78" E 111°42'38,09"

Depok, 08 September 2021

No. : 277.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju

Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Wilis Maju, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-641
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 2 September 2017
b. Luas : 36,6 Ha
c. Lokasi : Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 24-30 Agustus 2021
Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu'man
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 277.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

1. KTH Wilis Maju wajib memiliki dokumentasi mengenai : Potensi kayu dari setiap lahan,(verifier 1.1.2), membuat pengarsipan yang lebih baik untuk memonitor setiap Kegiatan penebangan dan dokumen nota angkutan (verifier 1.1.2), Kegiatan penanaman jenis komersil dan pendataannya untuk menjaga kelestarian hasil. (verifier 1.1.2)
2. Membuat pengarsipan yang lebih baik untuk memonitor tenaga kerja di KTH Wilis Maju (verifier 2.2.1)
3. KTH Wilis Maju meningkatkan realisasi pengelolaan lingkungan sesuai dengan pedoman SPPLnya dan mendokumentasikannya sebagai bukti pelaksanaan. (verifier 3.1.2 b, 3.1.2 c)
4. KTH Wilis Maju wajib memperbaiki pengisian masa berlaku nota angkutan (verifier 1.1.2)
5. KTH Wilis Maju wajib menyampaikan perubahan data/jumlah anggota kepada
 - a. Lembaga Sertifikasi (penerbit sertifikat), (verifier 1.1.1a).

MUTU-4140GH/1.5/11062021